



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR : 422/55 /DISDIK/2014

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SDIT-MUTIARA CENDEKIA
KOTA LUBUKLINGGAU
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA LUBUKLINGGAU

Membaca : Surat Kepala SDIT-MUTIARA CENDEKIA No. 019/E/SDIT-MC/II/2014M
tentang Permohonan IZIN OPERASIONAL SDIT-MUTIARA CENDEKIA.

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil observasi Tim Verifikasi Peresmian SDIT-MUTIARA CENDEKIA
Lubuklinggau ke lokasi sekolah tanggal 16 Juni 2014, Sekolah tersebut telah memenuhi
persyaratan untuk menyelenggarakan Proses belajar mengajar SDIT-MUTIARA CENDEKIA;
b. bahwa dengan telah terpenuhinya persyaratan dimaksud, maka SDIT-MUTIARA CENDEKIA
Lubuklinggau dipandang perlu untuk diterbitkan Surat Keputusan tentang Izin Operasional
SDIT-MUTIARA CENDEKIA;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 tahun 2001 tentang Pembentukan Otonomi Daerah.
2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam
Pendidikan Nasional.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2007 tentang
Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang
Pedoman Pendirian Sekolah.
6. Peraturan daerah Kota Lubuklinggau Nomor 2 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Lubuklinggau.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Menyetujui Penyelenggaraan Administrasi pada sekolah:
Nama : SDIT-MUTIARA CENDEKIA Kota Lubuklinggau
Alamat : Jl. Yos Sudaso No. 229 Kel. Taba Jemekeh Kec. Lubuklinggau Timur I Kota
Lubuklinggau Provinsi Sumatera Selatan
2. Sekolah tersebut dalam point 1 (satu) di atas wajib mentaati dan melaksanakan peraturan yang
berlaku dalam pembinaan sekolah swasta.
3. Apabila Program Operasional tersebut tidak terakreditasi, maka izinnya akan ditinjau ulang
kembali.
4. Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di : Lubuklinggau
Pada tanggal : 2 Juli 2014
Kepala Dinas
DINAS PENDIDIKAN
LUBUKLINGGAU
MUSTAFA YUSUF
Pembina Utama Muda
NIP.195812311989031045

Tembusan Yth. :

1. Gubernur Sumatera Selatan.
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.
3. Walikota Lubuklinggau.
4. Ketua SDIT- MUTIARA CENDEKIA Kota Lubuklinggau
5. Arsip,-